



**PUTUSAN**

**Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDREAS**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/13 Juli 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BSD Giri Loka I Blok L Nomor 8 RT 004/RW 001,  
Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong,  
Tangerang Selatan/Jalan Bhineka IV Nomor 10,  
Cawang, Jakarta Timur/Perumahan Ingenia Blok B/12  
Nomor 16, Serpong, Tangerang Selatan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 6 November 2019 Nomor Print-1463.M.1.10/Epp.2/11/2019. sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 November 2019 Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Desember 2019 Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Februari 2020 Nomor 539/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Februari 2020 Nomor 602/Pen.Pid/2020/PT.DKI. sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

**Halaman 1 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 112/PID/2020/PT.DKI. tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 112/PID/2020/PT.DKI tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 3 Februari 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

**I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-370/JKT.PS/11/ 2019** tertanggal 6 November 2019 terhadap Terdakwa yang dibacakan pada persidangan, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa Andreas, pada bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di Tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang 1 Nomor 1-B, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan di Kantor Konsultan Pertanahan yang menginduk kepada Kantor Notaris Sigit Siswanto, S.H., yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat serta di Kantor Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei Tahun 2013 saksi Binur Napitupulu bersama anaknya yaitu almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak selaku pemilik rumah yang beralamat di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan datang ke Kantor PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat Kwitang 1 Nomor 1-B, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat menemui Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) yang bergerak di bidang kontraktor;

- Dalam pertemuan tersebut almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitupulu menyampaikan niatnya mau merenovasi rumah miliknya beralamat di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan setelah dibicarakan serta beberapa kali pertemuan akhirnya pada tanggal 16 Mei 2013 bertempat di Kantor PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) antara Terdakwa dengan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dibuat dan ditanda tangani Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Tinggal Nomor 151/A50/H56/05/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dengan harga borongan sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembangunan renovasi rumah milik almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak tersebut oleh Terdakwa mulai dikerjakan sejak tanggal 1 Juni Tahun 2013;

- Bahwa seiring berjalannya waktu dikarenakan saksi Binur Napitupulu bersama almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak kekurangan dana untuk membayar merenovasi rumah pada bulan Mei 2014 saksi Binur Napitupulu bersama almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak datang ke Kantor PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) menemui Terdakwa meminta bantuan agar mencarikan dana sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kekurangan pembayaran renovasi rumah dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan dengan syarat sertifikat hanya dititipkan tidak untuk dibalik nama kepada siapapun dan jumlah pinjaman hanya sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saja untuk memenuhi kekurangan pembayaran biaya renovasi rumah;

- Pada saat itu Terdakwa menyetujui permintaan saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dengan kesepakatan pinjaman hanya sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila pinjaman uang sudah dilunasi maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat kepada almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak;

- Bahwa setelah ada kesanggupan dan janji-janji dari Terdakwa yaitu Terdakwa hanya akan mengajukan pinjaman ke bank sejumlah

**Halaman 3 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sertifikat tidak akan dibalik nama serta sertifikat akan dikembalikan setelah pinjaman lunas, sehingga saksi Binur Napitupulu bersama almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak percaya kepada Terdakwa dan pada saat itu juga almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak kepada Terdakwa untuk dijaminkan kepihak bank dengan kesepakatan sertifikat tidak boleh dibalik nama ke atas nama Terdakwa;

- Kemudian pada tanggal 20 Juni 2014 Terdakwa datang ke Kantor Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat membicarakan pengajuan kredit, akan tetapi kredit yang diajukan bukan sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa mengajukan kredit ke Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat milik almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitupulu yang tidak sesuai dengan kesepakatan adalah sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Terdakwa akan dipakai untuk kepentingan perusahaan Terdakwa;

- Setelah mendapat penjelasan dari pihak Bank Mandiri mengenai syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi, lalu pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di Kantor Konsultan Pertanahan yang menginduk kepada Kantor Notaris Sigit Siswanto, S.H., yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat Terdakwa meminta kepada saksi Adi Ponco Negoro, S.H. selaku Asisten Notaris Sigit Siswanto, S.H. untuk dibuatkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa yang seolah-olah antara Terdakwa dengan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak telah terjadi jual-beli rumah dan tanah yang terletak di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang nantinya kedua Akta tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu syarat pengajuan kredit

**Halaman 4 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Bank Mandiri dan sebagai dasar untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak ke atas nama Terdakwa;

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi Adi Ponco Negoro, S.H. selaku Asisten Notaris Sigit Siswanto, S.H. membuat dua Akta yaitu Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 06 tanggal 2 Juli 2014 dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014 yang isi kedua Akta tersebut seolah-olah almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak telah menjual rumah dan tanah miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah kedua Akta tersebut jadi lalu Terdakwa menghubungi almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak meminta supaya datang ke Kantor Konsultan Pertanahan yang menginduk kepada Kantor Notaris SigitSiswanto, S.H. yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat tidak jauh dari kantornya PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) untuk menanda tangani Akta-Akta dan dokumen lainnya untuk melengkapi persyaratan kredit ke Bank Mandiri;

- Pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak mengenai jumlah kredit yang diajukan dan tidak menjelaskan kalau sebenarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak akan dibalik nama ke atas nama Terdakwa;

- Tidak lama kemudian datang saksi Binur Napitupulu bersama almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang ditemani saudara-saudaranya yaitu saksi Riama Napitupulu dan saksi Nency Marlyana Napitupulu menemui Terdakwa di Kantor Konsultan Pertanahan yang menginduk kepada Kantor Notaris Sigit Siswanto, S.H. yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat;

- Setelah berkumpul kemudian Terdakwa meminta almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitulu supaya menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak untuk dititipkan kepada Terdakwa dan nantinya akan dikembalikan setelah pinjaman almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dilunasi, atas permintaan dan janji-janji Terdakwa sehingga almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak kepada Terdakwa untuk dititipkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanpa memberi kesempatan lagi kepada almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitupulu untuk membaca kedua Akta, lalu Terdakwa menyuruh almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitupulu menanda tangani Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 06 tanggal 2 Juli 2014 dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014;

- Bahwa setelah Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 06 tanggal 2 Juli 2014 dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014 ditanda tangani oleh almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang seolah-olah sebagai penjual dan saksi Binur Napitupulu sebagai saksi, selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat melengkapi dokumen persyaratan kredit diantaranya menyerahkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 06 tanggal 2 Juli 2014 dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014 serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 yang sudah dibalik nama ke atas nama Terdakwa Andreas;

- Setelah pengajuan kredit tersebut dilengkapi sehingga pada tanggal 7 Juli 2014 pihak Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat menyetujui kredit yang diajukan Terdakwa dan pada tanggal 17 Juli 2014 ditanda tangani Perjanjian Kredit antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Alco Holcim sebagai Debitur dengan pihak Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat selaku Kreditur dengan jumlah kredit yang disetujui Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Kemudian uang kredit yang telah disetujui tersebut dicairkan oleh pihak Bank Mandiri kepada PT. Alco Holcim dalam dua tahap pencairan yang pertama tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 22 Juli 2014 masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), lalu uang hasil pencairan kredit sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipakai untuk membayar uang pinjaman almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dalam melunasi biaya renovasi pembangunan rumah miliknya dan sisanya uang sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan perusahaan milik Terdakwa sendiri;

**Halaman 6 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Terdakwa ke Bank Mandiri dalam membayar uang cicilan kredit perbulan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi dalam perjalanan pembayaraan cicilannya ternyata sejak Tahun 2015 Terdakwa sering menunggak pada akhirnya terjadi kemacetan pada Tahun 2016 dan kewajiban tunggakan Terdakwa kepada Bank Mandiri sampai saat ini total sejumlah Rp2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Pada Tahun 2015 datang petugas Bank Mandiri menemui almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak ke rumah yang sudah dibangun beralamat di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan menempelkan stiker bertuliskan “rumah ini akan segera disegel”, atas kejadian tersebut lalu almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak menghubungi Terdakwa konfirmasi mengenai stiker yang ditempelkan Bank Mandiri karena almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak tidak pernah terlambat membayar cicilan pinjaman uang kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa berpura-pura mengatakan bank mungkin salah menempelkan stiker;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2016 almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak telah selesai melunasi cicilan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada saat itu almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak meminta agar Terdakwa segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak sesuai kesepakatan sebelumnya, akan tetapi Terdakwa selalu menyampaikan berbagai macam alasan dan tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 kepada Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak;
- Pada tanggal 9 Februari 2017 datang dua orang petugas Bank Mandiri menemui almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak menjelaskan bahwa Terdakwa masih ada hutang ke Bank Mandiri karena Terdakwa mengajukan kredit sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 yang sudah dibalik nama ke atas nama Andreas, atas penjelasan tersebut almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak merasa kaget karena tidak pernah membalik nama sertifikat ke atas nama Terdakwa dan pinjaman almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak telah

**Halaman 7 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 21 Februari 2017 datang pegawai Bank Mandiri menemui almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak ke rumahnya menjelaskan rumah milik almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dalam proses lelang, selanjutnya almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak menghubungi Terdakwa konfirmasi dan Terdakwa menjelaskan akan membayar sisa hutang Terdakwa ke Bank Mandiri, lalu tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya menerangkan pembayaran kewajiban rumah di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW.001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan kepada PT. Alco Holcim sudah lunas;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang saat ini ada di Kantor Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat sebagai jaminan kredit Terdakwa atas nama PT. Alco Holcim senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang mengalami kredit macet;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Andreas pada bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di Tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang 1 Nomor 1-B, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan di Kantor Konsultan Pertanahan yang menginduk kepada Kantor Notaris Sigit Siswanto, S.H. yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat serta di Kantor Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

**Halaman 8 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei Tahun 2013 saksi Binur Napitupulu bersama anaknya yaitu almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak selaku pemilik rumah yang beralamat di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan datang ke Kantor PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang 1 Nomor 1-B, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat menemui Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) yang bergerak di bidang kontraktor;
- Dalam pertemuan tersebut almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitupulu menyampaikan niatnya mau merenovasi rumah miliknya beralamat di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan setelah dibicarakan serta beberapa kali pertemuan akhirnya pada tanggal 16 Mei 2013 bertampat di Kantor PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) antara Terdakwa dengan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dibuat dan ditanda tangani Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Tinggal Nomor 151/A50/H56/05/2013 tertanggal 16 Mei 2013 dengan harga borongan sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembangunan renovasi rumah milik almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak tersebut oleh Terdakwa mulai dikerjakan sejak tanggal 1 Juni Tahun 2013;
- Bahwa seiring berjalannya waktu dikarenakan saksi Binur Napitupulu bersama almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak kekurangan dana untuk membayar merenovasi rumah pada bulan Mei 2014 saksi Binur Napitupulu bersama almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak datang ke Kantor PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) menemui Terdakwa meminta bantuan agar mencarikan dana sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kekurangan pembayaran renovasi rumah dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan dengan syarat sertifikat hanya dititipkan tidak untuk dibalik nama kepada siapapun dan jumlah pinjaman hanya sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saja untuk memenuhi kekurangan pembayaran biaya renovasi rumah;

**Halaman 9 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu Terdakwa menyetujui permintaan saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dengan kesepakatan pinjaman hanya sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila pinjaman uang sudah dilunasi maka Terdakwa akan mengembalikan sertifikat kepada almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak;
- Bahwa setelah ada kesanggupan dan janji-janji dari Terdakwa yaitu Terdakwa hanya akan mengajukan pinjaman ke bank sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sertifikat tidak akan dibalik nama serta sertifikat akan dikembalikan setelah pinjaman lunas, sehingga saksi Binur Napitupulu bersama almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak percaya kepada Terdakwa dan pada saat itu juga almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak kepada Terdakwa untuk dijaminkan kepihak bank dengan kesepakatan sertifikat tidak boleh dibalik nama ke atas nama Terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 20 Juni 2014 Terdakwa datang ke Kantor Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat membicarakan pengajuan kredit, akan tetapi kredit yang diajukan bukan sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengajukan kredit ke Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat milik almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitupulu yang tidak sesuai dengan kesepakatan adalah sisanya sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Terdakwa akan dipakai untuk kepentingan perusahaan Terdakwa;
- Setelah mendapat penjelasan dari pihak Bank Mandiri mengenai syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi, lalu pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di Kantor Konsultan Pertanahan yang menginduk kepada Kantor Notaris Sigit Siswanto, S.H., yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat Terdakwa meminta kepada saksi Adi Ponco Negro, S.H. selaku Asisten Notaris Sigit Siswanto, S.H. untuk

**Halaman 10 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa yang seolah-olah antara Terdakwa dengan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak telah terjadi jual-beli rumah dan tanah yang terletak di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang nantinya kedua Akta tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu syarat pengajuan kredit di Bank Mandiri dan sebagai dasar untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak ke atas nama Terdakwa;

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi Adi Ponco Negoro, S.H. selaku Asisten Notaris Sigit Siswanto, S.H. membuat dua Akta yaitu Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 06 tanggal 2 Juli 2014 dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014 yang isi kedua Akta tersebut seolah-olah almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak telah menjual rumah dan tanah miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah kedua Akta tersebut jadi lalu Terdakwa menghubungi almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak meminta supaya datang ke Kantor Konsultan Pertanahan yang menginduk kepada Kantor Notaris Sigit Siswanto, S.H. yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat tidak jauh dari kantornya PT. Alco Holcim (Solusi Rumah) untuk menanda tangani Akta-Akta dan dokumen lainnya untuk melengkapi persyaratan kredit ke Bank Mandiri;

- Pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak mengenai jumlah kredit yang diajukan dan tidak menjelaskan kalau sebenarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak akan dibalik nama ke atas nama Terdakwa;

- Tidak lama kemudian datang saksi Binur Napitupulu bersama almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang ditemani saudara-saudaranya yaitu saksi Riama Napitupulu dan saksi Nancy Marlyana Napitupulu menemui Terdakwa di Kantor Konsultan Pertanahan yang menginduk kepada Kantor Notaris Sigit Siswanto, S.H. yang beralamat di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat;

**Halaman 11 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berkumpul kemudian Terdakwa meminta almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitulu supaya menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak untuk dititipkan kepada Terdakwa dan nantinya akan dikembalikan setelah pinjaman almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dilunasi, atas permintaan dan janji-janji Terdakwa sehingga almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak mau menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak kepada Terdakwa untuk dititipkan sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanpa memberi kesempatan lagi kepada almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitupulu untuk membaca kedua Akta, lalu Terdakwa menyuruh almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dan saksi Binur Napitupulu menanda tangani Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 06 tanggal 2 Juli 2014 dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014;
- Bahwa setelah Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 06 tanggal 2 Juli 2014 dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014 ditanda tangani oleh almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang seolah-olah sebagai penjual dan saksi Binur Napitupulu sebagai saksi, selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat melengkapi dokumen persyaratan kredit diantaranya menyerahkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 06 tanggal 2 Juli 2014 dan Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014 serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 yang sudah dibalik nama ke atas nama Terdakwa Andreas;
- Setelah pengajuan kredit tersebut dilengkapi sehingga pada tanggal 7 Juli 2014 pihak Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat menyetujui kredit yang diajukan Terdakwa dan pada tanggal 17 Juli 2014 ditanda tangani Perjanjian Kredit antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Alco Holcim sebagai Debitur dengan pihak Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat selaku Kreditur dengan jumlah kredit yang disetujui Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

**Halaman 12 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian uang kredit yang telah disetujui tersebut dicairkan oleh pihak Bank Mandiri kepada PT. Alco Holcim dalam dua tahap pencairan yang pertama tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 22 Juli 2014 masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), lalu uang hasil pencairan kredit sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipakai untuk membayar uang pinjaman almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dalam melunasi biaya renovasi pembangunan rumah miliknya dan sisanya uang sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan perusahaan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kewajiban Terdakwa ke Bank Mandiri dalam membayar uang cicilan kredit perbulan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), akan tetapi dalam perjalanan pembayaran cicilannya ternyata sejak Tahun 2015 Terdakwa sering menunggak pada akhirnya terjadi kemacetan pada Tahun 2016 dan kewajiban tunggakan Terdakwa kepada Bank Mandiri sampai saat ini total sejumlah Rp2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Pada Tahun 2015 datang petugas Bank Mandiri menemui almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak ke rumah yang sudah dibangun beralamat di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan menempelkan stiker bertuliskan “rumah ini akan segera disegel”, atas kejadian tersebut lalu almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak menghubungi Terdakwa konfirmasi mengenai stiker yang ditempelkan Bank Mandiri karena almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak tidak pernah terlambat membayar cicilan pinjaman uang kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa berpura-pura mengatakan bank mungkin salah menempelkan stiker;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2016 almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak telah selesai melunasi cicilan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada saat itu almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak meminta agar Terdakwa segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak sesuai kesepakatan sebelumnya, akan tetapi Terdakwa selalu menyampaikan berbagai

**Halaman 13 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam alasan dan tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 kepada Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak;

- Pada tanggal 9 Februari 2017 datang dua orang petugas Bank Mandiri menemui almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak menjelaskan bahwa Terdakwa masih ada hutang ke Bank Mandiri karena Terdakwa mengajukan kredit sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 yang sudah dibalik nama ke atas nama Andreas, atas penjelasan tersebut almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak merasa kaget karena tidak pernah membalik nama sertifikat ke atas nama Terdakwa dan pinjaman almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak telah dilunasi kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 21 Februari 2017 datang pegawai Bank Mandiri menemui almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak ke rumahnya menjelaskan rumah milik almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak dalam proses lelang, selanjutnya almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak menghubungi Terdakwa konfirmasi dan Terdakwa menjelaskan akan membayar sisa hutang Terdakwa ke Bank Mandiri, lalu tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya menerangkan pembayaran kewajiban rumah di Jalan Tebet Utara I-H/14 RT 006/RW.001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan kepada PT. Alco Holcim sudah lunas;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Binur Napitupulu dan almarhum Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3384 atas nama Suryani Elys Nurdelia Simanjuntak yang saat ini ada di Kantor Bank Mandiri Unit SME Area Jakarta Kebun Sirih, Jakarta Pusat sebagai jaminan kredit Terdakwa atas nama PT. Alco Holcim senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang mengalami kredit macet;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum** Reg.Perk.No. PDM-370/JKT PS/11/2019 tertanggal 27 Januari 2020 terhadap Terdakwa, yang menuntut

**Halaman 14 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Andreas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana (sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 Februari 2017 atas nama Andreas (asli);
  - 2). 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tanggal 27 April 2015 atas nama Andreas (asli);
  - 3). 1 (satu) buah Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris atas nama Sigit Siswanto, S.H. (asli);
  - 4). 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kesepakatan antara Andreas dan Suryani Elys S. tanggal 24 Mei 2015 yang di buat di hadapan Notaris atas nama Mohamad Hikmat, S.H. (asli);

Dikembalikan kepada saksi Binur Napitupulu;

- 5). 1 (satu) buah Surat Somasi untuk Andreas dari Kuasa Hukum Suryani Elys S. tanggal 13 April 2017 (tanda terima);
- 6). 1 (satu) buah Surat Somasi untuk Notaris Sigit Siswanto, S.H. dari Kuasa Hukum Suryani Elys S. tanggal 13 April 2017 (tanda terima);
- 7). 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Tinggal Nomor 151/A50/H56/05/13 tanggal 16 Mei 2013 antara Suryani Elys S. dan Andreas;
- 8). 2 (dua) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Pertama sebesar Rp250.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 16 Mei 2013;
- 9). 4 (empat) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Kedua Rp250.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 12 September 2013;

**Halaman 15 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 2 (dua) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Ketiga Rp250.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 11 Oktober 2013;
- 11). 3 (tiga) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Keempat Rp250.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 17 Desember 2013;
- 12). 2 (dua) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Tambahan sebesar Rp.65.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 13 September 2013;
- 13). 2 (dua) lembar Bukti transfer dari Suryani Elys S. kepada Andreas sebesar Rp259.000.000 melalui Bank BNI tanggal 23 Juni 2016;
- 14). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp4.520.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 November 2014;
- 15). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp5.650.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2014;
- 16). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp5.650.000 melalui Bank Mandiri tanggal 23 September 2014;
- 17). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp5.650.000 melalui Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2014;
- 18). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2015;
- 19). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2015;
- 20). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2015;
- 21). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 20 November 2015;

**Halaman 16 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2015;
- 23). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 September 2015;
- 24). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2015;
- 25). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp3.390.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Juli 2015;
- 26). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp3.390.000 melalui Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2015;
- 27). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp15.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2015;
- 28). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 April 2015;
- 29). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 20 Maret 2015;
- 30). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp20.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2015;
- 31). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2016;
- 32). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 April 2016;
- 33). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp10.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 19 April 2016;
- 34). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp20.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 26 April 2016;
- 35). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Maret 2016;

**Halaman 17 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 19 Februari 2016;
  - 37). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2016;
  - 38). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp100.000.000 melalui Bank BNI tanggal 23 Oktober 2014;
  - 39). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp54.520.000 melalui Bank BNI tanggal 22 Desember 2014;
  - 40). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp25.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2015;
  - 41). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp50.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2015;
  - 42). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp53.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2015;
  - 43). 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp1.400.000 melalui Bank BCA tanggal 3 Februari 2017;
  - 44). 1 (satu) bendel bukti *Screenshot* antara Binur dengan Andreas;
  - 45). 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama PT. Alco Holcim;
- Dikembalikan kepada saksi Binur Napitupulu;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

### III.

#### Salinan resmi putusan

**Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andreas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 18 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang

bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 24 Februari 2017 atas nama Andreas (asli);
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tanggal 27 April 2015 atas nama Andreas (asli);
3. 1 (satu) buah Akta Pernyataan Penyerahan Hak Kepemilikan dan Kuasa Nomor 07 tanggal 2 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris atas nama Sigit Siswanto, S.H. (asli);
4. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kesepakatan antara Andreas dan Suryani Elys S. tanggal 24 Mei 2015 yang di buat di hadapan Notaris atas nama Mohamad Hikmat, S.H. (asli);
5. 1 (satu) buah Surat Somasi untuk Andreas dari Kuasa Hukum Suryani Elys S. tanggal 13 April 2017 (tanda terima);
6. 1 (satu) buah Surat Somasi untuk Notaris Sigit Siswanto, S.H. dari Kuasa Hukum Suryani Elys S. tanggal 13 April 2017 (tanda terima);
7. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembangunan Rumah Tinggal Nomor 151/A50/H56/05/13 tanggal 16 Mei 2013 antara Suryani Elys S. dan Andreas;
8. 2 (dua) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Pertama sebesar Rp250.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 16 Mei 2013;
9. 4 (empat) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Kedua Rp250.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 12 September 2013;
10. 2 (dua) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Ketiga Rp250.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 11 Oktober 2013;
11. 3 (tiga) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Keempat Rp250.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 17 Desember 2013;
12. 2 (dua) lembar Bukti Setor dan Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Tambahan sebesar Rp.65.000.000 ke PT. Alco Holcim tanggal 13 September 2013;

**Halaman 19 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar Bukti transfer dari Suryani Elys S. kepada Andreas sebesar Rp259.000.000 melalui Bank BNI tanggal 23 Juni 2016;
14. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp4.520.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 November 2014;
15. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp5.650.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2014;
16. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp5.650.000 melalui Bank Mandiri tanggal 23 September 2014;
17. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp5.650.000 melalui Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2014;
18. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2015;
19. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2015;
21. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 20 November 2015;
22. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2015;
23. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 September 2015;
24. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2015;

**Halaman 20 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp3.390.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Juli 2015;
26. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp3.390.000 melalui Bank Mandiri tanggal 23 Juni 2015;
27. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp15.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2015;
28. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 21 April 2015;
29. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 20 Maret 2015;
30. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp20.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 6 Maret 2015;
31. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2016;
32. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 April 2016;
33. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp10.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 19 April 2016;
34. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp20.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 26 April 2016;
35. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Maret 2016;
36. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 19 Februari 2016;
37. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp3.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2016;
38. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp100.000.000 melalui Bank BNI tanggal 23 Oktober 2014;
39. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim Rp54.520.000 melalui Bank BNI tanggal 22 Desember 2014;

**Halaman 21 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp25.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2015;
41. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada PT. Alco Holcim sebesar Rp50.000.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2015;
42. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp53.955.000 melalui Bank Mandiri tanggal 22 Mei 2015;
43. 1 (satu) lembar Bukti Setor dari Binur kepada Andreas sebesar Rp1.400.000 melalui Bank BCA tanggal 3 Februari 2017;
44. 1 (satu) bendel bukti *Screenshot* antara Binur dengan Andreas;
45. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit atas nama PT. Alco Holcim; Dikembalikan kepada saksi Binur Napitupulu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2020 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2020 melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan surat pengantar Nomor W10.PAS.PAS.9.PK.01.01.01-725 tertanggal 6 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya Nomor W10.U1/363/Hk.01.III.2020.03 dan W10.U1/364/Hk.01.III.2020.03 tertanggal 3 Maret 2020 telah memberikan kesempatan untuk mempelajari

**Halaman 22 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2020 melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimintakan banding tersebut secara keseluruhan, karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP dan bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Terdakwa keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

**Halaman 23 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2020 beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

**Halaman 24 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2020** oleh kami Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Sri Andini, S.H.,M.H. dan Nur Hakim, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sri Andini, S.H.,M.H.

Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.

Nur Hakim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

**Halaman 25 Putusan Nomor 112/PID/2020/PT.DKI**